



STANDAR MUTU PENILAIAN PEMBELAJARAN

**LEMBAGA PERENCANAAN, PENGEMBANGAN, DAN
PENJAMINAN MUTU PERGURUAN TINGGI
(LP3MPT)**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

JL. RTA MILONO KM 1,5 PALANGKA RAYA KALIMANTAN TENGAH 73111 INDONESIA



**SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
Nomor : 249/PTM63.R/SK/Q/2021**

Tentang

**STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**

Bismillahirrahmanirrahim

Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya,

- Menimbang : 1. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, maka perlu diatur Standar Penilaian Pembelajaran Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
2. Bahwa untuk keperluan tersebut di atas, perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi PP Muhammadiyah No. 178/KET/I.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman PP Muhammadiyah No. 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
7. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 0126/0/1990 tanggal 9 Maret 1990 Tentang Pemberian Status Terdaftar Kepada Fakultas/Jurusan/Program Studi Di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
8. Rekomendasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Dikti Nomor : E-1/340/1987 tanggal 22 Ramadhan 1407/20 Mei 1987 M Tentang Rekomendasi Pendirian Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
9. Rekomendasi PWM Kalimantan Tengah Nomor : A-2/SK-PWM/01/1986 tanggal 17 Syawal 1406/25 Juni 1986 M Tentang Pendirian Universitas Muhammadiyah Palangka Raya;
10. Keputusan PP Muhammadiyah Nomor 308/KEP/I.0/D/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Masa Jabatan 2019-2023;
11. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Tahun 2014.
- Memperhatikan : Hasil rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tentang Standar Penilaian Pembelajaran Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

- a. SOP Pengaduan Nilai Mata Kuliah dan Mengulang Mata Kuliah
- b. SOP Evaluasi Studi
- c. SOP Yudisum dan Wisuda
- d. SOP Format Ijazah dan Transkrip Nilai
- e. SOP Tesis
- f. SOP Skripsi
- g. SOP Remedial
- h. SOP Tugas Akhir (KTI)
- i. SOP Surat Keterangan Pengganti Ijazah/ Transkrip Nilai

SK REKTOR	Kode/No.	Tanggal Terbit	Revisi	Halaman
	F/LP3MPT/B.01-10.a	12 Februari 2020	0	1 dari 2

- j. SOP UTS dan UAS
- k. SOP Pembuatan Soal Ujian Akhir Semester
- l. SOP Perubahan Nilai Mata Kuliah

Kedua : Segala biaya yang diakibatkan oleh terbitnya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka keputusan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
 Pada tanggal : 25 Dzulqa'dah 1442 H
 06 Juli 2021 M

Rektor,



Dr. Sonedi, M.Pd
NIK. 97.000.016



Tembusan Yth.

1. Badan Pembina Harian UMPR
2. Wakil Rektor I, II dan III UMPR
3. Seluruh Kepala Biro/Unit/Lembaga/Fakultas di UMPR

SK REKTOR	Kode/No.	Tanggal Terbit	Revisi	Halaman
	F/LP3MPT/B.01-10.a	12 Februari 2020	0	2 dari 2



STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

ST/LP3MPT/D.07

Dokumen Internal

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Jl. RTA Milono Km 1,5 Palangka Raya Kalimantan Tengah 73111 Indonesia

Telp: (+62-536) 3222184; 3239844

Website: <http://www.umpr.ac.id>



STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
ST/LP3MPT/D.07	6 Juli 2021	0	2 dari 14

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Rita Rahmaniati, M.Pd.	Ketua Tim Penyusunan Manual Mutu		6 Juli 2021
2. Pemeriksaan	Dr. Hj. Laksminarti, S.H., M.H.	Wakil Rektor I		6 Juli 2021
3. Persetujuan	Dr. Sonedi, M.Pd.	Ketua Senat Universitas		6 Juli 2021
4. Penetapan	Dr. Sonedi, M.Pd.	Rektor		6 Juli 2021
5. Pengendalian	Dr. Rita Rahmaniati, M.Pd.	Kepala LP3MPT		6 Juli 2021



STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
ST/LP3MPT/D.07	06 Juli 2021	I	3 dari 13

1. Visi dan Misi Universitas Muhammadiyah Palangkaraya (UMPR)	VISI: Unggul dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang Berlandaskan Iman dan Taqwa. MISI: - Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan Al-Islam dan Kemuhammadiyah sesuai dengan konsep Islam sebagai <i>rahmatan lil-alamin</i>. - Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang Islami, berkualitas, dan akuntabel. - Menyelenggarakan penelitian yang berbasis pada riset unggulan dan kompetitif untuk meningkatkan ketaqwaan dan kesejahteraan umat. - Menyelenggarakan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat dengan mengacu pada falsafah huma betang dan NKRI. - Membangun sistem kelembagaan yang kuat untuk mendukung catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
2. Rasional Standar Penilaian Pembelajaran	Penilaian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Idealnya kegiatan penilaian itu tidak saja dilaksanakan di akhir proses pembelajaran, tetapi secara kontinyu dan menyeluruh dapat diselenggarakan di awal, di pertengahan maupun di akhir pembelajaran. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan, apapun namanya, seharusnya dapat mengubah pengetahuan (kognisi, knowledge), sikap (afeksi, value, attitudes, akhlak) dan keterampilan (konasi/ psikomotorik/ skill) mahasiswa ke arah yang lebih baik, secara kuantitas maupun kualitas. Penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran harus dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, transparan dan dilakukan secara terintegrasi.
3. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan	- Rektor - Wakil Rektor 1



STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Kode/No.

Tanggal

Revisi

Halaman

ST/LP3MPT/D.07

06 Juli 2021

I

4 dari 13

Standar Penilaian Pembelajaran	c. LPP d. BAKA e. BTIK f. Dekan Fakultas g. Ketua Program Studi
4. Definisi Istilah	a. Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. b. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup:1). prinsip penilaian;2). teknik dan instrumen penilaian; 3). mekanisme dan prosedur penilaian; 4). pelaksanaan penilaian;5). pelaporan penilaian; dan 6). kelulusan mahasiswa. c. Penilaian hasil belajar adalah proses pemberian nilai terhadap hasil-hasil belajar yang dicapai mahasiswa dengan kriteria tertentu meliputi cara, bentuk, waktu dan norma penilaian yang digunakan. d. Penilaian harus mampu menjangkau indikator-indikator penting terkait dengan kejujuran, disiplin, komunikasi, ketegasan (decisiveness), dan percaya diri (confidence) yang harus dimiliki oleh mahasiswa e. Standar penilaian terintegrasi adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam proses penilaian yang mendasarkan proses yang obyektif, valid dan transparan dan terintegrasi dengan al Islam Kemuhammadiyah f. Prinsip penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi. g. Prinsip edukatif merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu:1). memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan 2). meraih capaian pembelajaran lulusan. h. Prinsip otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang



STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
ST/LP3MPT/D.07	06 Juli 2021	I	5 dari 13

mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.

- i. Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
- j. Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
- k. Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
- l. Teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.
- m. Penilaian capaian pembelajaran dilakukan pada ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
- n. Penilaian ranah sikap dapat dilakukan melalui observasi, penilaian diri, penilaian antar mahasiswa (mahasiswa menilai kinerja rekannya dalam satu bidang atau kelompok), dan penilaian aspek pribadi yang menekankan pada aspek beriman, berakhlak mulia, percaya diri, disiplin, dan bertanggungjawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial, alam sekitar, serta dunia dan peradabannya.
- o. Penilaian ranah pengetahuan dapat dilakukan melalui berbagai bentuk tes tulis dan tes lisan yang secara teknis dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung maksudnya adalah dosen dan mahasiswa bertemu secara tatap muka saat penilaian, misalnya saat seminar dan ujian skripsi sedangkan secara tidak langsung maksudnya adalah menggunakan lembar-lembar soal ujian tulis.
- p. Penilaian ranah keterampilan melalui penilaian kinerja yang dapat diselenggarakan melalui praktikum, praktek, simulasi, praktek



STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
ST/LP3MPT/D.07	06 Juli 2021	I	6 dari 13

lapangan yang memungkinkan mahasiswa untuk dapat meningkatkan kemampuannya.

- q. Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.
- r. Rubrik merupakan panduan atau pedoman penilaian yang menggambarkan kriteria yang diinginkan dalam menilai atau memberi tingkatan dari hasil kinerja belajar mahasiswa. Tujuan penilaian menggunakan rubrik adalah memperjelas dimensi atau aspek dan tingkatan penilaian dari capaian pembelajaran mahasiswa
- s. Penilaian portofolio merupakan penilaian berkelanjutan yang didasarkan pada kumpulan informasi yang menunjukkan perkembangan capaian belajar mahasiswa dalam satu periode tertentu. Informasi tersebut dapat berupa karya mahasiswa dari proses pembelajaran yang dianggap terbaik atau karya mahasiswa yang menunjukkan perkembangan kemampuannya untuk mencapai capaian pembelajaran
- t. Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan
- u. Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran dan dapat dilakukan oleh: 1). dosen pengampu atau tim dosen pengampu; 2). dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau 3). dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.
- v. Mekanisme penilaian terkait dengan tahapan penilaian, teknik penilaian, instrumen penilaian, kriteria penilaian, indikator penilaian dan bobot penilaian dilakukan dengan alur: 1). menyusun; 2). menyampaikan; 3). menyepakati; 4). melakukan; 5) memberi umpan balik; dan 6). mendokumentasikan.
- w. Prosedur penilaian mencakup tahap: 1). perencanaan (dapat



STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Kode/No.

Tanggal

Revisi

Halaman

ST/LP3MPT/D.07

06 Juli 2021

I

7 dari 13

	dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang); 2). kegiatan pemberian tugas atau soal; 3). observasi kinerja; 4). pengembalian hasil observasi; dan 5). pemberian nilai akhir x. Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan y. Mahasiswa berprestasi akademik tinggi adalah mahasiswa yang mempunyai indeks prestasi semester (IPS) lebih besar dari 3,50 (tiga koma lima nol) dan memenuhi etika akademik. z. Mahasiswa program Sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol). Predikat kelulusan untuk tahap Sarjana meliputi: 1). IPK 2,76-3,00 adalah memuaskan; 2). IPK 3,01-3,50 adalah Sangat Memuaskan; dan 3). IPK >3,50 adalah Pujian
5. Pernyataan Isi Standar Penilaian Pembelajaran	a. Program studi di UMPR harus mendesain mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran lulusan berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: 1) edukatif, 2) otentik, 3) objektif, 4) akuntabel, dan 5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi. b. Dosen pengampu mata kuliah harus melaksanakan penilaian pembelajaran terdiri atas teknik dan instrumen penilaian. 1) Teknik penilaian terdiri dari: a) observasi, b) partisipasi, c) unjuk kerja, d) test tertulis, e) test lisan, dan f) angket.



STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
ST/LP3MPT/D.07	06 Juli 2021	I	8 dari 13

	2) Instrumen penilaian terdiri dari: a) penilaian proses dalam bentuk rubrik, dan/ atau; b) penilaian hasil dalam bentuk portofolio, atau c) karya desain. d) Aspek validitas dan reliabilitas c. Dosen pengampu mata kuliah harus melaksanakan penilaian pembelajaran yang memuat unsur-unsur sebagai berikut: 1) mempunyai kontrak rencana penilaian, 2) melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan, 3) memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa, 4) mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa, 5) mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir, 6) pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka, 7) mempunyai bukti-bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian. d. Semua dosen pengampu mata kuliah melakukan penilaian. dengan bobot nilai: formatif (40%), tugas (20%), dan ujian (40%) bobot penilaian disesuaikan dengan karakteristik matakuliah dan dosen pengampu. e. Dosen pengampu atau tim dosen mengikutsertakan mahasiswa dalam proses penilaian, menentukan persentase masing item penilaian atau bobot nilai.
--	--



STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
ST/LP3MPT/D.07	06 Juli 2021	I	9 dari 13

	f. Fakultas/ jurusan/ program studi di UMPR dengan pertimbangan tertentu harus memberikan layanan kepada mahasiswa yang memiliki masalah evaluasi pembelajaran (seperti tidak dapat mengikuti ujian dengan alasan yang kuat, komplain nilai dan sebagainya); dengan mengikuti ketentuan yang tertuang dalam SOP evaluasi pembelajaran fakultas/ jurusan/ program studi g. UMPR harus menyusun kebijakan yang adil, bertanggungjawab dan berkesinambungan tentang evaluasi hasil studi, meliputi: 1) Kebijakan tentang uji kompetensi lulusan dilakukan oleh Program Studi dan Fakultas di UMPR 2) Predikat lulusan program Sarjana, program Magister dan program Doktor harus mengacu pada peraturan yang berlaku. 3) Jenis dan bentuk evaluasi pembelajaran dapat dilakukan secara beragam, dan ketentuan pemilihan jenis dan bentuk evaluasi pembelajaran diserahkan sepenuhnya kepada dosen pengampu mata kuliah		
6. Strategi Pencapaian Standar Penilaian Pembelajaran	a. Ketua program studi melakukan minitoring kesesuaian pelaksanaan penilaian terhadap teknik dan instrumen yang dirumuskan di RPS. b. Sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang bertanggungjawab dalam penilaian c. Melakukan audit standar penilaian setiap dua tahun.		
7. Indikator Pencapaian Standar Penilaian Pembelajaran	Indikator Kinerja Utama	Target Capaian	
	Terdapat bukti sahih tentang dipenuhinya 5 prinsip (edukatif, otentik, objektif, akuntabel, transparan) yang dilakukan secara terintegrasi penilaian yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/ portofolio penilaian	Minimum 70% jumlah matakuliah	
	Terdapat bukti sahih yang menunjukkan kesesuaian teknik (observasi, partisipasi, unjuk kerja, test	Minimum 75% s.d. 100% dari jumlah matakuliah.	



STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
ST/LP3MPT/D.07	06 Juli 2021	I	10 dari 13

	tertulis, test lisan, angket) dan instrumen penilaian (penilaian proses dalam bentuk rubrik, penilaian hasil dalam bentuk portofolio, atau karya disain) terhadap capaian pembelajaran	
	Pelaksanaan penilaian memuat unsur-unsur: (mempunyai kontrak rencana penilaian, melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan, memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa, mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa, mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir, pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka, mempunyai bukti-bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian)	Terdapat bukti sahih pelaksanaan penilaian mencakup 7 unsur.
	Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
	Soal test (kuis) atau instrumen penilaian untuk semua mata kuliah	100% terverifikasi dan tervalidasi oleh peer review dosen serumpun bidang ilmu
	Persentase bobot penilaian setiap dosen pengampu mata kuliah dengan bobot nilai: Formatif (40%), Tugas (20%), Ujian (40%)	100% mata kuliah
	Penyampaian yudisium	Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa secara <i>on line</i>
	Rata-rata IPK lulusan	Program Diploma dan Sarjana IPK $\geq 3,25$



STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
ST/LP3MPT/D.07	06 Juli 2021	I	11 dari 13

		Program Profesi, Magister dan Doktor IPK $\geq 3,50$
	Penilaian masa studi	Program Magister/Spesialis $1,5 \leq MS \leq 2,5$ tahun
		Program Sarjana $3,5 \leq MS \leq 4,5$ tahun
		Program Diploma $3,3 \leq MS \leq 3,5$ tahun
	Penilaian persentase kelulusan tepat waktu.	$\geq 50\%$
	Penilaian persentase keberhasilan studi	$\geq 85\%$
	Indikator Merdeka Belajar Kampus Merdeka	Target Capaian
	Aspek penilaian MBKM mencakup: 1. Kehadiran dalam setiap kegiatan 2. Kedisiplinan dalam mengikuti setiap kegiatan 3. Partisipasi dalam setiap kegiatan 4. Tanggung jawab dalam melaksanakan tugas 5. Kemampuan kerjasama 6. Kemampuan komunikasi 7. Kemampuan melaksanakan tugas 8. Kemampuan membuat laporan 9. Sopan santun	100% sesuai dengan aspek
	Partisipasi mahasiswa saat pembekalan	100% pemahaman mahasiswa terkait materi pembekalan
8. Dokumen Terkait	Kehadiran saat pelaksanaan pembelajaran	$\geq 80\%$ kehadiran
	Kemampuan dalam pembuatan laporan akhir	100% sesuai dengan panduan laporan akhir
	Adanya pembuatan rubrik penilaian kegiatan MBKM	100% kegiatan MBKM
	Dalam melaksanakan standar penilaian pembelajaran ini harus diperhatikan pula kaitannya dengan: a. SOP Pengaduan Nilai Mata Kuliah dan Mengulang Mata Kuliah b. SOP Evaluasi Studi	



STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Kode/No.

Tanggal

Revisi

Halaman

ST/LP3MPT/D.07

06 Juli 2021

I

12 dari 13

	c. SOP Yudisum dan Wisuda d. SOP Format Ijazah dan Transkrip Nilai e. SOP Tesis f. SOP Skripsi g. SOP Remedial h. SOP Tugas Akhir (KTI) i. SOP Surat Keterangan Pengganti Ijazah/ Transkrip Nilai j. SOP UTS dan UAS k. SOP Pembuatan Soal Ujian Akhir Semester l. SOP Perubahan Nilai Mata Kuliah m. Buku Panduan Akademik n. SOP Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka o. Dokumen Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka p. Pedoman Pengembangan Kurikulum q. Formulir terkait penilaian pembelajaran
9. Referensi	a. UU No. 14 Tahun 2015 tentang Guru dan Dosen b. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional c. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi d. Peraturan Pemerintah RI Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan e. Kebijakan Nasional tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Tahun 2010 f. Permendikbud No.49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi g. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi h. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi i. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018,

	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN			
	Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
	ST/LP3MPT/D.07	06 Juli 2021	I	13 dari 13

	Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu j. Statuta UMPR Tahun 2014 k. Renstra UMPR Tahun 2019-2023 l. Renop UMPR Tahun 2019-2023 m. Kebijakan SPMI UMPR a. Manual SPMI Penilaian Pembelajaran UMPR.
--	---